



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 131/ 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK DAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencermati, mengamati, dan mendukung proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013, dan sesuai Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu membentuk Desk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Desk Dan Sekretariat Desk Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, Serta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pentahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2011, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Desk Dan Sekretariat Desk Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Desk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga;
- b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga;
- c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga;
- d. memberikan dukungan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga pada tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan;
- e. memantapkan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas, tuntas, dan transparan pada setiap proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga;
- f. melakukan koordinasi dan pelaporan baik Internal Daerah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

KETIGA : Sekretariat Desk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Desk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013;

- b. menghimpun, menginventarisir, mengevaluasi, dan melaporkan hasil kerja Desk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013;
- c. mengadministrasikan dan mengarsip hasil-hasil kerja Desk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013;
- d. melayani tugas-tugas Desk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2013
BUPATI PURBALINGGA,

HERO SUDJATMOKO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Ketua KPUD Kabupaten Purbalingga;
6. Ketua Panwas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 131/ 10 TAHUN 2013
 TANGGAL 2 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR JAWA TENGAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
7.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Ketua Pelaksana Harian
8.	Kasubbag. Tata Usaha pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris I
9.	Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris II
10.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Sosialisasi Pemilu
11.	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala BKD Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kasubbag. Produk Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kasubbag. Dokumentasi pada Bagian Humas Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Monitoring Pemilu
17.	KASAT INTELKAM Polres Purbalingga	Anggota
18.	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
19.	KASI INTEL Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
20.	Kasi Bina Kesbang pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota

1.	2.	3.
21.	Kepala DINHUBKONINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Kelancaran Logistik Pemilu
22.	Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kepala Bagian Umum Setda Purbalingga	Anggota
24.	Kasi Linmas pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Purbalingga	Koordinator Bidang Analisa dan Evaluasi
26.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan Pada BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Setda Purbalingga	Anggota


 BUPATI PURBALINGGA,
 HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 131/ 10 TAHUN 2013
TANGGAL 2 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	WINARKO MARUTO, BA	Kasi Bina Sospol pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
2.	AGUS SURIPTO	Staf Seksi Bina Kesbang pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	SURITNO, A.Md.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
4.	HALIS SUMINI	Staf Subbag Tata Usaha pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga.	Anggota
5.	TRI SUSMIYATI H	Staf Subbag Tata Usaha pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga.	Anggota
6.	SRI DEWI	Staf Seksi Bina Sospol pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota


BUPATI PURBALINGGA,
HERU SUDJATMOKO